



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 27 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keterampilan tenaga kerja diberbagai bidang industri.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kerja sama pelatihan;
- b. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan uji keterampilan/ kompetensi;
- c. pemasaran program, fasilitas, produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan;

- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga swasta perusahaan dalam peningkatan kinerja;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- f. penempatan lulusan peserta pelatihan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat;
- g. pembentukan kelompok usaha mandiri hasil binaan Balai Latihan Kerja Industri.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga
Seksi Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 6

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mempersiapkan, menyusun program kerja, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan program.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan daftar rencana kerja dan program kerja;
- b. penyiapan draft bahan perjanjian kerja sama pelatihan dengan pihak ketiga;
- c. penyusunan jadwal kegiatan;
- d. penyiapan peralatan, bahan untuk kegiatan;
- e. pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan;
- f. penyusunan data statistik hasil pelaksanaan kegiatan latihan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan tentang pelaksanaan kegiatan;
- h. pembuatan laporan berkala;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Seksi Pelatihan dan Penyuluhan

Pasal 8

Seksi Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan, menyusun rencana program, sistem pelatihan, menyiapkan pelatihan serta uji keterampilan/kompetensi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program pelatihan dan penyuluhan meliputi pengindentifikasian kebutuhan;
- b. penyiapan rencana administrasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan latihan;
- c. penyiapan pelaksanaan pelatihan, institusional, non institusional, pemagangan dan uji keterampilan/kompetensi;
- d. penyiapan bahan-bahan dan fasilitas, rekrutmen dan seleksi perangkat keras dan lunak pelatihan;
- e. pelaksanaan pelatihan, evaluasi, pelaporan;

- f. penyusunan data hasil pelaksanaan pelatihan, penempatan serta pemantauan lulusan dan pelaksanaan uji keterampilan/ kompetensi;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Seksi Pembinaan Usaha Mandiri dan
Pemasaran
Pasal 10

Seksi Pembinaan Usaha Mandiri dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan materi pembinaan, melaksanakan kegiatan pembinaan usaha mandiri dan memasarkan program fasilitas hasil produksi jasa dan hasil peserta lulusan kepada pihak yang memerlukan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Pembinaan Usaha Mandiri dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. pemasaran program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan;
- b. penyiapan bahan, penyusunan rencana dan program pemasaran, melaksanakan kunjungan, indentifikasi, menilai kerja sama dan mempromosikan program latihan ke perusahaan, lembaga, dinas lain yang berkaitan dengan penelitian;
- c. pemberian informasi dan konsultasi pelatihan, penempatan lulusan sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengguna tenaga kerja;
- d. penyusunan materi, pedoman, panduan untuk peningkatan kemampuan di bidang usaha mandiri;
- e. penyiapan bahan dalam rangka kerja sama dengan instansi terkait, swasta, perusahaan untuk membina, mengembangkan usaha mandiri;
- f. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan usaha untuk tumbuh dan berkembang;
- g. pembentukan kelompok usaha mandiri hasil binaan dan pembentukan usaha mandiri;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 ~~NOPEMBER~~ 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 ~~NOPEMBER~~ 2004
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 20 SERIE D**